



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 289/Pdt.G/2015/PA.Pst

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sebagai **Penggugat**;

#### Melawan

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Kota Pematangsiantar, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Indonesia (gaib), sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama Pematangsiantar tersebut;

Setelah membaca surat gugatan dan berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 289/Pdt.G/2015/PA.Pst tanggal 2 Desember 2015 mengajukan gugatan cerai dengan posita dan petitum sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2015/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 Desember 2014, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 121/04/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di Kota Pematangsiantar;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri (*ba'da ad dukhul*) dan telah memiliki satu orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir tanggal 22 Agustus 2015;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama 2 bulan, setelah itu sejak 15 Februari 2015, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat memakai narkoba;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Maret 2015 yang disebabkan Tergugat ketangkap tangan memakai narkoba;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Mei 2015 sampai dengan sekarang, tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah lagi melakukan hubungan suami isteri lagi;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat di atas, Penggugat merasa tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa oleh karena anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat masih berumur 3 bulan dan sangat membutuhkan pengasuhan dari Penggugat, maka Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pengasuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat.

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2015/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar memanggil dan memeriksa serta mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, sebagai syarat administratif tentang identitas alamat tempat tinggal Tergugat yang digaibkan, Penggugat telah menyerahkan Surat Keterangan Nomor 145/712/BK/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar telah memanggil Penggugat di alamat yang ditunjuk dalam surat gugatan. Atas pemanggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan pada hari yang telah ditentukan, sedangkan Tergugat telah dipanggil melalui pengumuman melalui mass media (PT. Radio Indah Nuansatama) sebanyak 2 kali (tanggal 7 Desember 2015 dan 5 Januari 2016) dan menempelkan pengumuman di papan pengumuman Pengadilan Pematangsiantar dengan rentang waktu selama 4 bulan lamanya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar agar hadir dipersidangan. Akan tetapi setelah masa pemanggilan melalui pengumuman tersebut, Tergugat tetap tidak pernah hadir tanpa alasan suatu apapun dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2015/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap menginginkan perceraian. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan memberikan perubahan, penjelasan dan tambahan keterangan secukupnya di persidangan, yang pada pokoknya seperti dalam uraian gugatan Penggugat di atas dan menambahkan petitum;

- Menetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir tanggal 22 Agustus 2015, dibawah hak hadhanah Penggugat;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 121/04/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar (P.);

Bahwa, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Penggugat, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah nenek Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2014 yang lalu, saksi hadir dan melihat langsung pernikahan dan sekarang Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, tetapi sejak bulan Februari 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tertangkap tangan memakai narkoba. Penggugat dan Tergugat sekarang tidak lagi tinggal bersama karena sejak tanggal 10 Maret 2015 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah ada komunikasi

*Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2015/PA.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat sampai dengan sekarang, tidak pernah kembali dan tidak diketahui dimana alamatnya;

- Bahwa, Penggugat dan pihak keluarga Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat, tetapi keberadaan Tergugat tidak diketahui;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga telah menasehati Penggugat untuk bersabar, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat sejak Tergugat pergi;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat dipelihara dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa, Penggugat adalah ibu yang baik dan tidak memiliki perilaku yang dapat menggugurkan permohonan hak asuhnya;
- Bahwa, biaya kehidupannya Penggugat yang berstatus mahasiswa dan anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh pihak keluarga Penggugat.

2. Saksi Kedua Penggugat, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Abang Ipar Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2014 yang lalu, saksi hadir dan melihat langsung pernikahan dan sekarang Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, tetapi sejak bulan Februari 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tertangkap tangan memakai narkoba. Penggugat dan Tergugat sekarang tidak lagi tinggal bersama karena sejak tanggal 10 Maret 2015 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah ada komunikasi

*Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2015/PA.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat sampai dengan sekarang, tidak pernah kembali dan tidak diketahui dimana alamatnya;

- Bahwa, Penggugat dan pihak keluarga Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat, tetapi keberadaan Tergugat tidak diketahui;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga telah menasehati Penggugat untuk bersabar, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat sejak Tergugat pergi;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat dipelihara dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa, Penggugat adalah ibu yang baik dan tidak memiliki perilaku yang dapat menggugurkan permohonan hak asuhnya;
- Bahwa, biaya kehidupannya Penggugat yang berstatus mahasiswa dan anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh pihak keluarga Penggugat.

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi dan mencukupkan alat bukti;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil dan gugatan yang, selanjutnya bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2015/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Pematangsiantar, yaitu sebagai Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ditinjau dari azas personalitas keislaman, sesuai pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang isinya: "*Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini*";

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah jenis perkara dibidang perkawinan yang masuk kedalam kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi : "*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perkara yang termasuk dalam lingkup perkawinan dan diajukan oleh seseorang yang beragama Islam berdomisili di Kecamatan Siantar Sitalasari atau setidaknya tidaknya bermukim di Kota Pematangsiantar, maka sesuai maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 20 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu Pengadilan Agama Pematangsiantar secara absolut dan relatif berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, Bahwa sebagai syarat administratif tentang identitas alamat tempat tinggal Tergugat yang digambarkan, Penggugat telah menyerahkan Surat Keterangan Nomor 145/712/BK/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2015/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat untuk hadir dipersidangan sesuai alamat yang tercantum dalam surat gugatan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar secara sah, resmi dan patut, sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; jo. Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 27 angka (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas pemanggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan pada hari yang telah ditentukan, sedangkan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar melalui 2 kali pengumuman tersebut, Tergugat tetap tidak pernah hadir tanpa alasan suatu apapun dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya di persidangan, dengan demikian sesuai dengan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi; "(4) *Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan*", jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yang isinya sebagai berikut; "(1) *Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan*", maka Majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa kata-kata nasehat adalah bentuk upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan, telah sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keharusan melaksanakan mediasi bagi para pihak dalam setiap perkara perdata yang diwajibkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah

*Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2015/PA.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan. Akan tetapi mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 15 Desember 2014 yang dibuktikan dengan bukti P, yang dinilai Majelis Hakim merupakan akta autentik sebagai bukti (*conditio sine qua non*), sesuai maksud Pasal 285 R.Bg., Jo. Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg., sehingga harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) atau memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan/nomenklatur dalam perkara ini adalah *Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pemakai narkoba*. Alasan-alasan yang telah memicu pertengkaran, atau alasan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama minimal sejak gugatan ini dimasukkan sampai saat ini (*scheiding van tafel en bed*/berpisah tempat makan dan tidur) dan Penggugat tidak ingin tinggal bersama lagi dengan Tergugat, dan berakibat tidak menemukan kerukunan/keharmonisan dalam berumah tangga sebagaimana diutarakan selengkapnyanya pada bagian duduk perkara, yang pembuktiannya dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa nomenklatur yang diajukan penggugat adalah alasan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 116 angka 6 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa Penggugat melakukan penambahan, memperbaiki atau meralat isi gugatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv., yang

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2015/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi; “Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutananya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”, maka majelis hakim mengizinkan hal tersebut sepanjang tidak merubah atau menambah pokok perkara atau nomenklaturanya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat untuk membenarkan alasan gugatan perceraian yang diajukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi Penggugat yang pertama (Saksi Pertama Penggugat) dan saksi Penggugat yang kedua (Saksi Kedua Penggugat) merupakan pihak keluarga Penggugat (*vide*. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Keterangan para saksi di bawah sumpah di depan persidangan dinilai telah memenuhi maksud Pasal 171 ayat (1) dan (2) serta Pasal 175 R.Bg., sehingga secara formil kesaksiaan para saksi dapat diterima;
- Bahwa, para saksi Penggugat telah menerangkan mengetahui peristiwa secara langsung bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memakai narkoba. Pertengkaran yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam kurun waktu yang panjang, sejak tanggal 10 Mei 2015, dan Tergugat tidak pernah kembali untuk melihat Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi yang diperiksa secara terpisah di persidangan bersesuaian satu dengan lainnya yang mendukung dalil gugatan Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg., kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materil pembuktian maka kesaksian *a quo* merupakan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti-bukti surat dan bukti kesaksian dari 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat *aquo*, ternyata

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2015/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti Penggugat telah memiliki nilai yang kuat (*conviction*) atas kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi hasil pertimbangan tersebut di atas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan yang merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) guna mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah telah longgar. Kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa, tidak berhasilnya upaya damai yang dilakukan keluarga dan juga Majelis Hakim menunjukkan bahwa keterikatan hati dan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat telah terurai, sehingga tidak memungkinkan lagi dapat mewujudkan maksud dan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa sifatnya dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, disebabkan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, menurut penilaian dan keyakinan majelis hakim perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi seperti tersebut di atas jika perkawinan itu tetap dipertahankan, diyakini akan menimbulkan bahaya (*mafsadat*) bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perkawinan adalah Sunnah Rasulullah SAW yang harus diikuti, namun apabila kemudian dalam rumah tangga tersebut timbul pertengkaran yang membahayakan dan tidak dapat dihilangkan kecuali dengan perceraian, maka upaya menghilangkan bahaya tersebut (perceraian) harus didahulukan daripada mengambil manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., dan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan dikaruniai seorang anak;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2015/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar yang menyebabkan hilangnya kemesraan dalam rumah tangga (broken marriage);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Mei 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar serta telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan lamanya terhitung sejak gugatan ini dimasukkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit didamaikan untuk membina rumah tangga bahagia;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam;

1. Al Qur'an;

Q.S. Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir,

2. Kaidah Fikih

Kaidah fikih yang tercantum kitab *al- Asybah wa al- Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi :

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pendapat Ulama

*Fuqoha* (ahli hukum Islam) sebagaimana tercantum dalam Kitab *Iqna* Juz II halaman 133 yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبت الزوجت لزوجها طلق عليه القاضى طلق

Artinya "Dan apabila seorang isteri telah sangat membenci suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikualifikasikan sebagaimana maksud dan tujuan penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya, maka dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut di atas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikualifikasikan sebagaimana maksud dan tujuan penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya, maka dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut di atas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2015/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok *incasu* gugatan perceraian telah dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan tambahan (*assesoir*) *incasu* permohonan *hadhanah*/pemeliharaan anak, maka sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan permohonan tersebut dapat dikumulasi dalam perkara gugatan *a quo* sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan hak *hadhanah* atas satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir pada tanggal 22 Agustus 2015, dengan alasan anak tersebut masih kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah tidak ingin membela kepentingannya dan tidak ingin menggunakan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi, telah terbukti bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir pada tanggal 22 Agustus 2015, adalah anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan anak tersebut belum berusia 12 tahun sehingga belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara dan pembuktian tentang hak *hadhonah* berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orangtua kandung dari anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir pada tanggal 22 Agustus 2015 dan anak tersebut belum berusia 12 tahun sehingga belum *mumayyiz*;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2015/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dibantu oleh orangtua Penggugat karena status Penggugat sebagai seorang mahasiswa;
- Bahwa selama perpisahan Penggugat dan Tergugat anak *aquo* dirawat dan dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mampu untuk merawat anak Penggugat dan Tergugat jika diberikan hak *hadhonah* dan tidak ada halangan atau cacat yang menyebabkan gugurnya hak *hadhonah* kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orangtua kandung dari anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir pada tanggal 22 Agustus 2015 dan anak tersebut belum berusia 12 tahun sehingga belum mumayyiz;
- Bahwa, Penggugat mampu untuk merawat anak Penggugat dan Tergugat *hadhonah* dan tidak ada halangan atau cacat yang menyebabkan gugurnya hak *hadhonah* kepada Penggugat

Menimbang, bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT kepada orangtua, yang melekat hak-hak, harkat dan martabatnya selaku manusia. Hak anak adalah pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab, orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Orangtua garda terdepan untuk bertanggungjawab menjaga, memelihara, merawat, menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Maka setiap anak berhak untuk diasuh bersama-sama oleh kedua orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah sehingga pengasuhan anak tidak dilakukan secara bersama oleh orangtuanya seperti halnya perceraian dan pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir; sebagaimana maksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2015/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Maka orangtua memiliki kewajiban sebagaimana pertimbangan diatas, dengan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau mampu hidup mandiri dalam kehidupannya atau batas dewasa berumur 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental ataupun belum pernah melangsungkan perkawinan. Kewajiban yang berlaku meskipun perkawinan kedua orangtuanya putus karena perceraian, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan *hadhonah* yang diajukan oleh Penggugat, tidak dapat didengar jawaban Tergugat sehingga permohonan *aquo* dapat diputus secara verstek, akan tetapi majelis hakim sangat penting untuk mempertimbangkan berbagai kondisi anak untuk menunjuk Penggugat sebagai pemegang hak *hadhonah* terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Kondisi pemenuhan kebutuhan materil, pendidikan, agama, kemampuan pelayanan perawatan dan pengasuhan sehari-hari, tinjauan psikologis dan sosiologis anak menjadi prioritas utama. Dan meskipun salah satu dari kedua orang tua ditetapkan sebagai pemegang *hadhonah* tujuannya adalah semata-mata demi dan untuk memberikan kepastian atas jaminan tanggungjawab pemeliharaan anak kepada yang ditetapkan itu tanpa menggugurkan kewajiban pemenuhan kepentingan terbaik anak oleh orang tuanya yang lain. Dan berdasarkan fakta yang ditemukan majelis bahwa anak tersebut sekarang berada dalam perawatan Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjenguk atau mempedulikan anak tersebut setelah Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat kurang memiliki kasih sayang terhadap anak tersebut, sehingga sangat beralasan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* kepada anak *aquo*;

Menimbang, bahwa anak *a quo* yang hingga saat ini anak tersebut belum berumur 12 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2015/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, maka Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan dirinya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*/pemelihara atas anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena anak bukan merupakan benda yang dapat dimiliki secara utuh/sepurna, maka selaku ayah kandung anak tersebut, Tergugat berhak untuk bertemu dengan anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu yang tidak mengganggu kepentingan anak seperti waktu belajar, waktu istirahat, waktu beribadah dan lain sebagainya, sesuai ketentuan Pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk melarangnya. Akan tetapi Tergugat juga wajib menunaikan kewajibannya sebagai seorang orangtua dengan memberikan nafkah dan kasih sayang sebagai pemenuhan akan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan sehelai Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2015/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mengingat** segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir tanggal 22 Agustus 2015, dibawah hak hadhanah Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan amar putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini, hingga kini dihitung sebesar Rp. 276.000,- (*Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1437 *Hijriyah* oleh Drs. Azizon, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Ibrahim Lubis, S.HI., MH., dan Taufik, SHI., MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Nurasyiah Bintang, SHI., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota**

**dto**

**Ibrahim Lubis, SHI., MH.**

**Ketua Majelis**

**dto**

**Drs. Azizon, SH., MH.**

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2015/PA.Pst



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota**

dto

**Taufik, SHI., MA.**

**Panitera Pengganti**

dto

**Nurasyiah Bintang, SHI.,**

**Perincian Biaya Perkara**

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30000
2	Biaya Proses	Rp.	50000
3	Biaya Panggilan	Rp.	185000
4	Biaya Redaksi	Rp.	5000
5	Biaya materai	Rp.	6000
Jumlah		Rp.	276000

*(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)*

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2015/PA.Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19